## Kecamatan Telaga Biru



Jalan Achmad A. Wahab Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru 96 0852

### Pemerintah Kab. Gorontalo / Kecamatan Telaga Biru

# Rekomendasi Izin keramaian

#### No. SK:

### Persyaratan

- 1. Surat permohonan dari penyelenggara
- 2. Surat izin dari Kepeolisian Sektor Kecamatan.
- 3. Surat Keterangan dari Kepala Desa di lokasi penyelenggara acara.
- 4. Fotocopy KTP Penanggung jawab.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon menyerahkan berkas ke petugas pelayanan.
- 2. Petugas pelayanan menerima berkas dan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi jika berkas lengkap maka proses akan dilanjutkan dan jika berkas tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
- 3. Kasubag Upeg dan Kasie Trantib memverifikasi dan memvalidasi kelengkapan persyaratan administrasi.
- 4. Kasubag Upeg dan Kasie Trantib dan Sekcam meneliti, mengoreksi dan memberikan paraf.
- 5. Penandatanganan Rekomendasi Izin keramaianoleh Camat.
- 6. Pengagendaansurat, pemberian nomordan cap/stempel.
- 7. Rekomendasi Izin keramaianselesai dan diserahkan oleh petugas Kecamatan kepada pemohon.
- 8. Pengarsipan dokumen.

#### Waktu Penyelesaian

25 Menit

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### **Produk Pelayanan**

1. Rekomendasi Izin Keramaian

# Kecamatan Telaga Biru



Jalan Achmad A. Wahab Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru 96 0852

# Pemerintah Kab. Gorontalo / Kecamatan Telaga Biru



Datang langsung atau surati ke Kantor Camat Telaga Biru.

Nomor HP/WA Kasubag Upeg (085256291222).

Kotak saran/aduan.